

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, Di mana hal tersebut memiliki arti bahwa Indonesia menempatkan hukum sebagai suatu hal yang tertinggi, atau disebut juga dengan istilah supremasi hukum. Supremasi hukum itu sendiri tidak bisa untuk mengabaikan 3 (tiga) ide dasar hukum diantaranya adalah keadilan, kepastian dan juga kemanfaatan yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Terdapat banyak upaya negara dalam mensejahterakan masyarakatnya salah satunya dengan memberikan kesehatan dari lingkungan hidup yang baik yang sehat sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai. Hal ini seperti yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk memperoleh pelayanan Kesehatan yang sesuai.<sup>2</sup>

Oleh sebab itu kehadiran program pembangunan Kesehatan adalah salah satu bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan Kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat maupun juga pemerintah.<sup>3</sup>

Usaha untuk dapat membangun kesehatan yang sesuai ini merupakan suatu upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat

---

<sup>1</sup> Didik Kusbiantoro, “MIAP Ajak Masyarakat Perangi Peredaran Obat Palsu” (Antara, 2016).

<sup>2</sup> Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan Obat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2021).

<sup>3</sup> Ibid. Hal 20

bagi masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai suatu investasi jangka Panjang untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.<sup>4</sup>

Dalam rangka menjamin kesehatan masyarakat maka pemerintah perlu menyediakan hal-hal yang diperlukan untuk kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan persediaan obat yang cukup. Obat dalam hal ini merupakan salah satu komponen yang tidak akan tergantikan pelayanan kesehatannya, Di mana obat adalah bahan atau sebuah paduan yang digunakan untuk dapat memberikan pengaruh untuk penyembuhan, pencegahan, pemulihan dan peningkatan Kesehatan.<sup>5</sup>

Akses terhadap obat merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh masyarakat demi terjamin kesehatannya. Di mana masyarakat untuk mendapat akses obat yang mudah pemerintah memberikan izin kepada pelaku usaha yang memenuhi syarat untuk memperjual belikan obat kepada masyarakat. Dalam hal ini, penjualan obat yang dilakukan harus dengan prosedur yang tepat dan memenuhi persyaratan secara mutu, aman dan diharuskan dengan pendistribusian yang benar dan sesuai dengan prosedur.<sup>6</sup> Hal tersebut sesuai dengan Pasal 106 ayat 1 *Juncto* Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam hal ini, apabila pelaku usaha dalam bidang farmasi mengedarkan obat tanpa izin yang tidak sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan terdapat sanksi yang dapat menjeratnya yaitu yang diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar dengan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat 1 dan dapat dipidana dengan penjara paling lama 15 Tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000, (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Kehadiran Undang-Undang yang memberikan sanksi kepada pelaku usaha penjualan obat yang tidak sesuai, dirasa tidak memberikan dampak yang begitu besar terhadap pencegahan pendistribusian obat yang dilarang. Di mana faktanya

---

<sup>4</sup> Ibid Hal 20

<sup>5</sup> Ibid Hal 211

<sup>6</sup> Ibid. Hal 211

saat ini produk farmasi banyak yang di edarkan tanpa izin dan juga dikonsumsi tidak sesuai dengan dosis yang seharusnya. Kondisi tersebut tentunya menjadi sebuah ancaman serius bagi bangsa Indonesia dan Kesehatan masyarakat sepenuhnya.<sup>7</sup> Peredaran produk farmasi secara ilegal ini bahkan sudah masuk kedalam beberapa jenis yang termasuk kategori sebagai obat keras maupun Narkotika.

Peredaran sediaan farmasi yang termasuk kategori obat keras, Psikotropika dan Narkotika seharusnya tidak didapat secara bebas namun faktanya sangat mudah didapatkan melalui akun-akun pribadi bukan situs resmi farmasi misalnya seperti Kimia Farma dan Kalbe Farma. Peredaran obat baik itu obat keras atau Psikotropika pada masa sekarang sangat mudah dijangkau, meskipun prosedur penggunaan obat tersebut harus melalui resep dokter dan dikeluarkan oleh apotek atau sarana penyedia farmasi lainnya, Di mana penyedia pelayanan tersebut mendapat sediaan farmasi melalui Pedagang Besar Farmasi (PBF) sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan. Peredaran sediaan farmasi yang dijual secara bebas di pasaran merupakan salah satu tugas dari BPOM bersama dengan Dinas Kesehatan dalam mencegah dan menanggulangi peredaran tanpa izin sediaan farmasi tersebut, karena berhubungan dengan keselamatan dan keamanan para konsumen. Hal ini disebabkan peredaran obat tidak dapat menjamin perlindungan terhadap konsumen pengguna obat disebabkan tanpa adanya izin. Peredaran sediaan farmasi tanpa izin merupakan masalah yang terus meningkat setiap Tahunnya.<sup>8</sup>

Tidak adanya pengawasan mengenai kenakalan remaja akan timbul berbagai sebab seperti halnya gejala putus sekolah, alkhohol, penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obat keras yaitu timbulnya kerusakan mental, psikis, dan hancurnya masa depan generasi bangsa, karena dari berbagai data menunjukkan bahwa penggunaan penyalahgunaan tersebut paling banyak adalah usia remaja.

---

<sup>7</sup> Ibid. Hal 211

<sup>8</sup> Ramadhan T, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Di Apotek Gamma Medan (Studi Kasus Putusan Nomor 2753/Pid. B/2013/PN. MDN),” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* Vol.17/Nom (n.d.): 113.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Terdapat empat golongan Psikotropika menurut Undang-Undang Psikotropika, namun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Psikotropika golongan I, dan golongan II dimasukkan ke dalam golongan Narkotika. Maka, untuk saat ini Psikotropika hanya menyangkut Psikotropika golongan II dan golongan IV sesuai dengan Undang-Undang tentang Psikotropika.<sup>9</sup>

Hukuman bersifat represif lebih cocok dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana narkoba yang berperan sebagai produsen baik yang menyediakan narkoba dengan cara memproduksi, menanam, eksportir dan importir atau pun yang berperan mengedarkan narkoba tersebut. Penggolongan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini diatur dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidanaan, Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Bab XIV tentang Ketentuan Pidanaan, Pasal 59 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.<sup>10</sup>

Tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika telah menjadi permasalahan yang tidak pernah habis pencegahan dan penanggulangannya di Indonesia dapat dilihat informasi dari berbagai media informasi telah sering dilakukan penangkapan terhadap pengedar Narkotika baik itu melalui media elektronik, koran maupun kita lihat sendiri dikarenakan Narkotika, tidak dapat dilepaskan dari dua hal, yakni pertama, mengenai dampak dari penyalahgunaan Narkotika dan kedua, tentang faktor-faktor yang menyebabkan maraknya penyalahgunaan Narkotika, ancaman hukuman yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi pelaku sangatlah berat

---

<sup>9</sup> A Nurrisal, M. A & Hidayat, “Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Peredaran Obat Daftar Gevaarlijk Yaitu Tramadol Oleh Badan Narkotika Nasional,” *Wacana Paramarta* Vol.16/Nom (n.d.): 151.

<sup>10</sup> Suryanto, “Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Dan Psikotropika Terhadap Pengedar Yang Melibatkan Korporasi (Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentan,” in *Tesis (Untuk Memperoleh Gelar Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)*, 2013, 151.

yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam rangka memberikan efek jera. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis sanksi pidana yang sangat berat terhadap pelaku tindak pidana Narkotika. itu terlihat dari adanya jenis pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara maksimum 20 Tahun, pidana kurungan dan pidana denda yang jumlahnya ratusan juta hingga miliaran rupiah.<sup>11</sup>

Selain permasalahan yang berkaitan dengan peredaran Narkotika yang kemudian menjadi sesuatu yang rawan dan berbahaya di Indonesia adalah pengedaran pengobat-obatan dengan ketidak jelasan dosis yang sangat berbahaya bagi konsumen yang mengonsumsinya, sehingga hingga saat ini karena kebebasan perdagangan obat-obatan dan makanan di Indonesia membuat kita berdampingan dengan hal-hal yang berpotensi mematikan.

Kasus peredaran obat terlarang terjadi di Cikarang, salah satunya adalah peredaran obat-obatan generik yang tanpa dosis, seperti *Tramadol* dan *Eximer* yang disalahgunakan dalam mengkonsumsinya sehingga menimbulkan efek yang dapat merusak bagi otak dan organ tubuh lainnya. Hal yang sangat miris ditemukan di wilayah Cikarang adalah terdapat perkampungan yang menjadi basis peredaran *Tramadol* dan *Eximer* serta menjadi tempat penjualan obat tersebut yang rata-rata dikonsumsi oleh anak usia remaja, usia sekolah, dan para ibu dan hampir seluruh tingkatan usia. Bahkan warga disekitar sudah terbiasa mengkonsumsi obat tersebut dan menjadi kebutuhan dikarenakan kecanduan berat. Efek yang ditimbulkan dari obat tersebut adalah sering terjadi polemik rumah tangga karena ketahuan mengkonsumsi obat tersebut dan bahkan rumah tangganya diambang kehancuran.<sup>12</sup>

Pada Tahun 2021, petugas Kepolisian menemukan obat terlarang di toko kosmetik bertempat di Bekasi, Jawa Barat. Petugas menemukan ribuan butir obat

---

<sup>11</sup> R. Nomorvriandinata, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Endorse Liquid Yang Mengandung Zat Psikotropika Jenis Ganja Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Diwilayah Hukum Provinsi Jambi,” in *Thesis (Untuk Memperoleh Gelar Magister Fakultas Hukum*.

<sup>12</sup> Redaksi, “Miris Peredaran Obat Tramadol Dan Eximer Merajalela Di Kampung Kavling Cikarang,” 29 September 2009, n.d., <https://radarblambangan.com/2022/09/24/miris-peredaran-obat-Tramadol-dan-eximer-merajalela-di-kampung-kavling-cikarang/>, 29 September 2022.

terlarang antara lain 1.180 butir obat jenis hexymer, 1.035 butir *Tramadol HCL*, dan 87 butir pil *Trihexyphenidyl* yang dikemas dalam dua botol plastik, ditemukan juga uang tunai senilai Rp 200.000 diduga uang tersebut hasil dari penjualan obat tersebut. Kasus ini berawal dari informasi dan laporan dari masyarakat sekitar atas keberadaan pelaku yang mengedarkan obat terlarang dengan berkedok toko kosmetik. Pelaku yang ber-KTP Provinsi Aceh kemudian diringkus oleh pihak berwenang, akibat dari perbuatannya tersebut pelaku di diancam dengan Pasal 97 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 83 UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.<sup>13</sup> Selain itu, Pada Tahun 2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menyita ribuan obat terlarang di 17 Kecamatan di Kabupaten Tangerang. Ditemukan ribuan obat-obatan terlarang, dengan jumlah 304 butir Psikotropika, 6.712 butir Tramadol, 10.138 butir *Trihexyphenidyl/Heximer*, dan ribuan butir obat keras lainnya. Total nilai ekonomi berkisar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Hasil obat yang ditemukan akhirnya disita oleh pihak berwenang dan melakukan penutupan sementara 20 toko yang tidak berizin dan tidak boleh digunakan.<sup>14</sup>

Peningkatan penggunaan NAPZA pada remaja Indonesia, berdasarkan BNN pada Tahun 2019 mencapai 3,6 juta orang meningkat menjadi 0,03% dibandingkan dengan data 2018. Masa Pandemi penggunaan NAPZA di kalangan remaja meningkat alasannya untuk menghindari stress dan dijadikan sebagai pelarian dan pelampiasan. Peran orangtua sangat penting dalam mengawasi perkembangan anak serta pergaulan lingkungannya dapat mempengaruhi. Serta Pemerintah sudah seharusnya cepat dan tanggap terhadap peredaran NAPZA yang menyasar para generasi muda. Penggunaan obat-obatan terlarang yang sering digunakan yaitu xcimer dan Tramadol yang mestinya dipergunakan untuk hal-hal lain, pereda nyeri atau yang lain-lain. Di sisi lain, obat tersebut dijual sangat murah dan mudah didapatkan menjadi faktor para kalangan remaja dapat

---

<sup>13</sup> Khairul Na'arif, "Jual Obat-Obatan Terlarang, 20 Toko Kosmetik Di Tangerang Ditutup," 29 September 2022., n.d., <https://www.validnews.id/nasional/polisi-sita-ribuan-obat-terlarang-dari-toko-kosmetik-di-bekasi>.

<sup>14</sup> Faisal Rachman, "Polisi Sita Ribuan Obat Terlarang Dari Toko Kosmetik Di Bekasi," 29 September 2022, n.d., <https://news.detik.com/berita/d-6240919/jual-obat-obatan-terlarang-20-toko-kosmetik-di-tangerang-ditutup/amp>.

mengonsumsi obat tersebut, biasanya dijual di warung-warung dengan harga berkisar Rp 2.000 sampai Rp 20.000.<sup>15</sup>

Kasus diatas menjadi sebuah bertanda bahwa konsumen di Indonesia sendiri masih cenderung pasif dan tidak mengetahui mengenai hukum yang seharusnya berlaku dibandingkan fakta yang terjadi di lapangan. Banyak konsumen yang kemudian tidak mengetahui bahwa seorang pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada konsumen. Dan juga konsumen yang belum menyadari bahwa mereka memiliki hak-hak terhadap pembelian barang dan transaksi yang mereka lakukan.<sup>16</sup>

Di mana kondisi tersebut semakin menambah daftar panjang mengenai pelanggaran pelaku usaha terhadap konsumen termasuk bersangkutan dengan penjualan obat-obatan bebas tanpa memperoleh sanksi hukum yang mengikat.<sup>17</sup>

Adanya kelemahan ini yang membuka peluang makin maraknya peredaran yang menyebabkan masyarakat memilih harga yang murah yang mengakibatkan terjebak pada oba-obat palsu, yang seharusnya jalur distribusi demikian tidak boleh mereka lakukan. Pemakaian obat palsu yang merupakan obat-obatan illegal oleh konsumen yakni masyarakat, dikarenakan memang sulit untuk membedakan barang yang asli dengan barang yang tiruan. Teknologi pemalsuan obat memang sudah begitu hebatnya, oleh karena itu sangat dibutuhkan kerja sama dari para pengusaha obat untuk memperjuangkan produk perusahaan dan pemanfaatan teknomorlogi agar dapat membedakan secara jelas mana obat yang asli. Di satu sisi konsumen membutuhkan obat untuk mengobati penyakit, namun disisi lainnya harga obat yang ada diluar jangkauan kemampuan konsumen untuk membeli.<sup>18</sup>

Salah satu kejahatan dalam hukum kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Farmasi adalah suatu profesi yang

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Nur Habibie, “Kapolri Instruksikan Kapolda Tindak Tegas Penimbun Alkes Dan Jual Obat Di Atas HET,” n.d., <https://www.merdeka.com/peristiwa/kapolri-instruksikan-kapolda-tindak-tegas-penimbun-alkes-dan-jual-obat-diatas-het.html>.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> T, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Di Apotek Gamma Medan (Studi Kasus Putusan Nomor 2753/Pid. B/2013/PN. MDN).”

berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintetis yang cocok dan menyenangkan untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit. Berkaitan dengan kejahatan dalam hukum kesehatan khususnya di bidang farmasi, Pelaku peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dapat dikenakan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus peredaran obat-obatan illegal atau sediaan farmasi tanpa izin ini tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada orang perorangan tetapi juga pertanggungjawaban terhadap badan hukum.<sup>19</sup>

Dengan realita yang terjadi tersebut masyarakat sangat memerlukan perlindungan Kesehatan yang tidak bisa untuk dikesampingkan bagaimanapun caranya karena hal tersebut langsung menyerang kebutuhan masyarakat secara primer. Perlindungan hukum yang terdapat di Indonesia juga sangat penting untuk kemudian diimplementasikan secara menyeluruh, bahwasanya hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai upaya penyembuhan penyakit dan kemudian berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya Kesehatan untuk masyarakat secara luas dan terpadu.<sup>20</sup>

Sehingga sudah menjadi kewajiban oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk menegakkan aturan perUndang-Undangan yang ada sebagai upaya menanggulangi permasalahan yang sangat kompleks di bidang Kesehatan dan juga farmasi. Di mana pengedaran obat-obatan di warung dan juga permasalahan yang berhubungan dengan kemudahan untuk mendapatkan obat juga perlu dirubah secara keseluruhan mengenai mekanisme yang seharusnya ditegakkan.

Keberadaan Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psicotropika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana Narkotika dan Psicotropika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskanya Undang-Undang tersebut dapat menanggulangi

---

<sup>19</sup> Siswati, Sri, 2018. Etika dan Hukum Kesehatan dalam Prespekti Undang-Undang Kesehatan, Rajawali Pers, Jakarta

<sup>20</sup> Sasangka Hari. 2018. Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluhan Masalah Narkoba, Mandar Maju. Bandung.

peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan Undang-Undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi. Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk dilakukan penelitian dalam proposal skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PENYALAHGUNAAN PELAYANAN FARMASI TERHADAP OBAT-OBATAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan berddasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk penegakan hukum terhadap pelaku pelayanan farmasi yang terlibat dalam malpraktek peredaran obat-obatan Narkotika dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
2. Apa sanksi Pidana bagi Pelayanan Farmasi Yang Terlibat Dalam Peredaran Obat-Obatan Narkotika Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pelayanan farmasi yang terlibat dalam malpraktek peredaran obat-obatan Narkotika dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelayan medis yang terlibat dalam peredaran obat-obatan Narkotika berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang diharapkan mampu untuk dicapai, maka penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat bagi pendidikan. Adapun manfaat penelitian skripsi ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), manfaat teoretis dan manfaat praktis.

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dalam proposal skripsi ini adalah untuk pengembangan pengetahuan ilmiah mengenai wawasan ilmu hukum khususnya pada hukum pidana, dengan adanya proposal skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dari materi dan penjelasan tentang “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Penyalahgunaan Pelayanan Farmasi Terhadap Obat-Obatan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.

##### **b. Kegunaan Praktis**

1. Untuk memberikan ide atau pemikiran bagi pihak yang berwenang, baik dari pihak pemerintah maupun swasta dalam menentukan dan menyempurnakan pengaturan terhadap pelaku usaha dalam menyalahgunakan pelayanan farmasi dengan sengaja mengedarkan obat-obatan Narkotika.
2. Untuk memberikan suatu referensi atau pembaruan hukum yang dapat dipakai sebagai pedoman hukum bagi praktisi hukum, dan dapat memberikan gambaran serta rekomendasi untuk menyelesaikan kasus yang serupa.

#### **1.5. Kerangka Konseptual**

Untuk mendapatkan penjelasan secara konkrit dan runtut, maka diperlukan suatu kerangka konseptual untuk menjelaskan tentang definisi dasar dan pemahaman dasar mengenai isi dari proposal skripsi ini sehingga kerangka konseptual untuk membantu hal tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Penjelasan mengenai pelaku usaha. Bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>21</sup>

- b. Didukung dengan adanya penjelasan tentang pengertian dari kategori obat-obatan psikotropika sesuai dalam kaidah hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang Psikotropika Pasal 1 ayat (1) adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan yang dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu:<sup>22</sup>
  - a. Golongan I Psikotropika yaitu Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
  - b. Golongan II Psikotropika yaitu Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
  - c. Golongan III Psikotropika yaitu Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.
  - d. Golongan IV Psikotropika yaitu Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat kuat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Terdapat penjelasan pelengkap mengenai pengertian pelayanan farmasi dan pertanggungjawaban farmasi yang berlaku di

---

<sup>21</sup> Anto, E. W, “*Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Informasi Yang Tidak Benar dari Pelaku Usaha*”, Tesis (untuk memperoleh gelar doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1954 Surabaya), hlm.3.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 2

Indonesia sesuai dengan UU perlindungan konsumen bahwa Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi penyediaan obat yang bermutu dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.<sup>23</sup> Mengenai pertanggungjawaban bagi pelaku usaha farmasi dalam memasarkan produknya ini harus sesuai dengan standard yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan dalam Bab IV mengenai UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan diatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku konsumen diantaranya berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam mengedarkan obat berizin edar diatur dalam Pasal 8 ayat (1) butir a bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan atau mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar sesuai peraturan perUndang-Undangan. Obat yang tidak memenuhi standard termasuk dalam kategori obat palsu dan pelaku usaha yang memberikan pelayanan tersebut dapat dihukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.<sup>24</sup>

- c. Penjelasan mengenai izin edar obat sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan sebagai upaya penyembuhan penyakit. Bahwasannya Berhubungan dengan adanya izin edar secara resmi mengenai persediaan obat dapat dipastikan bahwa obat tersebut harus melalui tahap-tahap yang benar dalam alur pengamanan sediaan dalam farmasi. Sehingga hal tersebut penting untuk diketahui bahwasannya setiap obat yang beredar harus melalui proses registrasi yang layak dalam pelaksanaannya. Sehingga membutuhkan Kerjasama dan juga komitmen yang kuat dari berbagai macam pihak seperti produsen obat, distributor dan pemerintah selaku regulator untuk keamanan sediaan obat dan dipastikan dengan sebaik-baiknya sampak kepada tangan

---

<sup>23</sup> Siburian. T. R, “*Analisis Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Farmasi Di Instalasi Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul Tahun 2018*” Disertasi (untuk memperoleh gelar doctor Fakultas Farmasi dan Kesehatan Institut Kesehatan Helvetia Medan), 2018, hlm. 16.

<sup>24</sup> ISFI, 2014, Standar Kompetensi Farmasis Indonesia, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, Jakarta.

konsumen.<sup>25</sup> Masyarakat hendaknya memiliki kesadaran dan kemauan dalam pengawasan dan pelaporan sediaan obat yang tidak sesuai. Terutama dengan sediaan obat yang tidak mempunyai izin edar resmi dari pemerintah. Dengan adanya sistem yang baik dan berkelanjutan dari berbagai pihak, bisa dipastikan sediaan obat yang beredar adalah sediaan yang mempunyai izin edar resmi, berkualitas, dan aman.<sup>26</sup>

- d. Terdapat pemahaman mengenai pengertian dari tindak pidana Narkotika bahwa Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum Narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.<sup>27</sup>

## 1.6. Kerangka Teoritis

### 1.6.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Asas legalitas merupakan dasar adanya suatu kejahatan, dan asas kesalahan merupakan dasar dari kejahatan tersebut. Oleh karena itu orang yang melakukan kejahatan hanya dapat dipidana jika dia bersalah melakukan kejahatan tersebut. Jika seseorang dikatakan telah melakukan kesalahan, itu adalah masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang bersalah jika tindakannya pada saat kejahatan tercela secara sosial.<sup>28</sup>

Dalam sebuah dunia Kesehatan yang terdapat di Indonesia, bahwa perhatian mengenai Kesehatan ini juga berkaitan dengan kesusksesan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Di satu sisi banyak yang membutuhkan obat untuk mengobati penyakit namun di sisi lain juga terkendala dengan permasalahan yang

---

<sup>25</sup> Memutus Mata Rantai Peredaran Obat Palsu.  
<http://www.depkes.go.id/index.php?option=news&task=viewarticle&sid=2693&Itemid>.

<sup>26</sup> Widjajanti, Nuraini, 2015, Obat-obatan, Kanisius, Semarang

<sup>27</sup> B.A. Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Karya Utama, 1981, hlm. 81

<sup>28</sup> J.B Pangemanan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Lex et Societatis*, Vol.3/Nomor1/2015, hlm.104.

berhubungan dengan harga obat yang masih jauh dari kata terjangkau untuk membelinya sehingga mengandalkan obat-obatan yang terdapat di warung, murah dengan khasiat yang sama tanpa diiringi dengan literasi yang cukup. Peminat yang tinggi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memproduksi dan mengedarkan obat dengan jumlah yang lebih banyak dan tidak sesuai dengan standard obat yang terdapat dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi bahwa:<sup>29</sup>

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan Narkotika tidak hanya dilakukan dengan cara mencocokkan perbuatan terdakwa dengan unsur delik dalam Undang-Undang, tetapi hakim juga harus berpatokan pada syarat pemidanaan yang juga telah ditentukan secara rinci dalam Undang-Undang.<sup>30</sup> Secara tegas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan Narkotika adalah bagian dari tindak pidana Narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika tidak disebutkan secara eksplisit, mana yang merupakan kejahatan dan mana yang merupakan pelanggaran, seperti halnya dalam KUHP yang dibedakan dalam Buku II yaitu tentang kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran.<sup>31</sup>

Dalam Undang-Undang Narkotika hanya disebutkan mengenai pidana penjara dan pidana kurungan. Dalam KUHP, dijelaskan mengenai kejahatan seringkali dicantumkan kata “dengan maksud” atau “dengan sengaja”. Tetapi dalam Undang-Undang Narkotika, tidak dicantumkan unsur tersebut sehingga ini

---

<sup>29</sup> Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Jakarta 1997.

<sup>30</sup> W.P Dewi, “Penjatuhan Pidana Penjara atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim diawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomormor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2/Nomor1/2019, hlm. 61.

<sup>31</sup> W.F Limbong, *et al.*, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahguna Narkotika Di Indonesia”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5/Nomor2/2016, hlm. 4.

yang menjadi rawan dalam rekayasa kasus. Secara umum, rumusan delik/perbuatan pidana merupakan rangkaian dari kata-kata/frasa yang masing-masing memiliki makna dan terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh (terdefinisi).<sup>32</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 54 bahwa “yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”

Asas pertanggungjawaban pidana juga berlaku untuk kasus ini karena berkaitan dengan adanya unsur “tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini berlaku di lingkungan masyarakat Indonesia dan dijunjung tinggi untuk kemudian dirasakan apabila terdapat suatu kejadian yang bertentangan dengan rasa keadilan jika terdapat orang tidak bersalah dijatuhi pidana begitupun sebaliknya.

Dalam kasus ini pengedaran obat tanpa izin dan juga tanpa mengetahui dosis yang tepat sangat membahayakan dan memberikan dampak yang sangat berbahaya untuk menyerang kesehatan secara primer sehingga hal tersebut berdampak pada sebuah kesalahan yang termasuk kedalam unsur pertanggung jawaban pidana karena berdampak untuk merugikan orang lain secara sadar bahkan sebagai suatu hal yang berhubungan dengan membahayakan nyawa seseorang.<sup>33</sup>

### **1.6.2. Teori Penegakan Hukum**

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali

---

<sup>32</sup> S. Candra, “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3/Nomor3/2013, hal. 122.

<sup>33</sup> Suharto, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.106

dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>34</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>35</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya Norma-Norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> M.Husen Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta, 1990, hlm. 58.

<sup>35</sup> Soerjo Nomor Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1980, hlm. 35.

<sup>36</sup> Moho, H, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Warta Dharmawangsa*, Vol.13/Nomor1/2019.

### **1.7. Kerangka Pemikiran**

Pasal 106 ayat 1 *Juncto* Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa penjualan obat yang dilakukan harus dengan prosedur yang tepat dan memenuhi persyaratan secara mutu, aman dan diharuskan dengan pendistribusian yang benar dan sesuai dengan prosedur. Adanya aturan tersebut untuk dapat menekan peredaran obat-obatan yang dijual tidak sesuai dengan kegunaannya. Selain itu peredaran obat-obatan yang tidak sesuai oleh pelaku usaha membuat semakin banyaknya peredaran obat terlarang seperti obat-obatan yang termasuk kedalam kategori Narkotika sehingga terjadinya penyalahgunaan.

Tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika telah menjadi permasalahan yang tidak pernah habis pencegahan dan penanggulangannya di Indonesia walaupun segala upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menangkap pengedar Narkotika dengan menghadirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diharapkan dapat menjadi ketentuan yang dapat menekan peredaran Narkotika, saat ini dirasa belum mampu menangani persoalan terkait dengan peredaran Narkotika, khususnya oleh para pelaku usaha farmasi. Banyak hal yang melatarbelakangi aturan tersebut menjadi tidak maksimal, salah satunya terkait dengan penegakan hukumnya yang masih belum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.



## 1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan penjualan obat terlarang secara ilegal dengan modus dijual melalui warung-warung atau juga apotik yang tidak memiliki izin pendistribusian telah dilakukan oleh banyak pihak. Ini bukanlah penelitian satu-satunya melainkan juga terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memperkuat hasil analisis oleh penulis. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Yuningsih yang berjudul “Perlindungan Kesehatan terhadap Perlindungan Obat dan Makanan secara Ilegal.” jurnal keluaran Tahun 2021 tersebut menjelaskan bahwa saat ini semakin banyak modus dan jual penjualan obat-obatan secara bebas dan terbuka memiliki risiko beredarnya obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan dan produk ilegal yang merugikan kesehatan masyarakat. Di sisi lain, kebijakan pengawasan peredaran obat dan makanan secara daring masih tersebar dalam berbagai peraturan perundangan.

Salah satunya yang dikeluarkan oleh BPOM melalui Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Ilegal. Dalam teori kebijakan publik, terdapat berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik, yaitu: kalangan birokrasi, pihak swasta, dan peran serta masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka isi dari jurnal tersebut bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah, keterlibatan pihak swasta, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan peredaran daring obat dan makanan sebagai wujud perlindungan kesehatan masyarakat.

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan. Data dan informasi dikumpulkan dari berbagai literatur terkait seperti Buku, jurnal, peraturan perUndang-Undangan terkait, dokumen pemerintah, berita di media massa baik cetak maupun elektronik, dan lainnya. Data dan informasi digabungkan dan dianalisis berdasarkan kelompok-kelompok pembahasan. Tahap terakhir, hasil analisis yang telah dibuat, ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian dan juga beberapa saran atau rekomendasi kepada stakeholder terkait.

Kedua, ditulis oleh Siti Qona'ah dengan judul Strategi BPOM Dalam Upaya Mengatasi Pemberantasan dan Penyalahgunaan obat Ilegal Melalui Gerakan “Waspada Obat Ilegal” . Jurnal yang terbit pada tahun 2020 tersebut juga menjelaskan mengenai bahaya-bahaya dari warung yang tidak memiliki izin penjualan terhadap obat dan kemudian oleh masyarakat awam tidak mengetahui bahwa di balik tersebut seringkali terdapat transaksi ilegal mengenai obat-obatan yang berbahaya. Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat pertumbuhan peredaran obat ilegal dalam beberapa Tahun terakhir cukup tinggi. Berdasarkan data dari BPOM, terdapat peningkatan jumlah temuan obat palsu selama tiga Tahun terakhir (sejak Tahun 2012 hingga 2014), Di mana pada Tahun 2012 ditemukan enam item, 2013 ditemukan 13 item dan 2014 ditemukan 14 item. Pada data Tahun 2014, diketahui bahwa jenis obat dari kelas terapi paling banyak dipalsukan, secara berturut-turut berasal dari kelas terapi anti-kejang, antitusif (opioid) dan antidiabetes.

Sementara itu, data sebaran wilayah lokasi tempat ditemukannya obat palsu paling banyak berada di pulau Jawa. Persentase paling sering ditemukan berturut-turut yakni di provinsi DKI Jakarta, Tangerang, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta. Pembahasan pada penelitian ini dilakukan dengan “teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan-peraturan, Buku-Buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian”, Dalam hal ini penulis menggunakan Buku, jurnal atau sumber tertulis.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Anisa Utami mengenai “Perlindungan Terhadap konsumen mengenai penjualan obat-obatan secara ilegal” dengan maraknya kasus penjualan obat secara ilegal tersebut yang sangat mengkhawatirkan karena dijualnya obat-obatan terlarang yang membahayakan dan berdampak pada kondisi Kesehatan bahkan termasuk menjadi transaksi dari jual beli obat-obatan secara terlarang maka yang sangat dirugikan adalah konsumen. Sehingga dalam penelitian ini ditulis secara rinci mengenai perlindungan terhadap konsumen atas tindakan yang membahayakan tersebut bagi

konsumen yang ingin berbelanja atau membutuhkan obat-obatan untuk menunjang Kesehatan.

Kemudian mengenai metode penulisan dalam penelitian bahwa Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan Penelitian hukum Normatif doktriner yaitu penelitian hukum yang berupa norma-norma. Penelitian hukum yang Normatif doktriner yakni studi dokumen, yakni memakai sumber-sumber data sekunder yang seperti bentuk perUndang-Undangan, peraturan pemerintah, teori-teori hukum, artikel-artikel. Sumber data bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Keempat terdapat hasil penelitian dari Ferry dwi Putra tentang Penegakan Hukum Bagi Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini memiliki tujuan untuk menghendaki para pelaku penyalahgunaan Narkotika untuk mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 bahwa para pecandu, dan penyalahgunaan Narkotika wajib untuk melakukan Rehabilitasi medis dan sosial. Tindakan tersebut dilakukan untuk dapat kembali menerima orang-orang tersebut sebagai kembali ke ranah sosial dengan persiapan yang matang. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan fokus penulisan pendekatan analisis empiris karena berdasarkan studi kasus dengan putusan pengadilan yang berlaku.

Kelima adalah penelitian dari Fauziah Ulfa Damayanti yang berjudul Pertanggungjawaban hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam pembuatan obat tradisional pun memiliki tanggung jawab usaha yang diperlukan. Dikarenakan pada obat tradisional pun mengandung bahan kimia sehingga perlu mendapatkan tanggung jawab hukum. Pemahaman konsumen mengenai aturan-aturan Undang-Undang tersebut perlu untuk dikampanyekan karena banyak yang belum mengetahui tentang Pasal 7 ayat 1 peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional yang mengandung bahan

terlarang. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis hukum dengan kasus hukum yang berlaku.

## **1.9. Metode Penelitian**

### **1.9.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang disebut sebagai data sekunder.<sup>37</sup>

### **1.9.2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual. Pendekatan Undang-Undang diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan topik bahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>38</sup> Pendekatan kasus diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis kasus yang sesuai dengan topik bahasan dalam skripsi sebagaimana yang telah diputus oleh hakim dan telah berkekuatan hukum tetap.<sup>39</sup> Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan bertitik tumpu pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum berkaitan dengan isu yang dibahas.<sup>40</sup>

### **1.9.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa penulis menggunakan jenis penelitian yuridis Normatif, oleh karena itu data yang digunakan dalam

---

<sup>37</sup> Asmak UI Hosnah, *et al.*, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Rajawali Pers, 2021, hlm. 352.

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada, 2013, hlm. 133.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

penyusunan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier di antaranya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa perundang-undangan, yakni:

1. Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 Tahun 2009)
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 Tahun 1999)
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang registrasi obat.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam hal ini berupa jurnal, artikel, hasil penelitian dan lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum untuk menambah penjelasan serta melengkapi keberadaan bahan hukum primer dan sekunder.<sup>41</sup> Bahan hukum tersier berupa majalah, data dari internet dan lainnya.

#### 1.9.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang penulis gunakan untuk menyusun skripsi yaitu melakukan studi kepustakaan dengan mencari, mengumpulkan dan menganalisis berbagai

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

literatur seperti perUndang-Undangan dan Buku-Buku yang relevan dengan penegakan hukum terhadap pelaku usaha penyalahgunaan pelayanan farmasi terhadap obat-obatan kimia Psikotropika.

**a. Metode Analisis**

Pengolahan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini yang akan dilakukan penafsiran dengan cara memahami tulisan atau norma-norma yang terkandung di dalamnya. Bahan tersebut kemudian akan dijelaskan dalam bentuk pemaparan setelah melalui beberapa tahapan yang selanjutnya akan diteliti dan disusun sesuai dengan tiap bahasan dalam masalah penelitian. Tahap selanjutnya ialah penarikan kesimpulan dengan metode deduktif yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus untuk dapat memberi jawaban terhadap masalah yang diteliti.

**1.10. Sistematika Penulisan**

**BAB I           Pendahuluan**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai masalah yang diteliti dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, menjelaskan kerangka teoretis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran serta sistematika penulisan.

**BAB II           Tinjauan tentang Penegakan Hukum Peredaran Gelap Obat-Obatan Narkotika dan Pelayanan Farmasi**

Penulis akan menguraikan berbagai teori, asas-asas, doktrin dan pengertian-pengertian yang telah dihimpun dari bahan hukum yang relevan dengan topik dalam penelitian ini.

**BAB III           Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Peredaran Gelap Obat-Obatan Narkotika**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan langkah atau metode yang digunakan dalam rangka mengumpulkan informasi serta melakukan analisa pada data yang telah diperoleh dalam penyusunan skripsi.

**BAB IV Sanksi Pidana yang dapat diberikan Kepada Farmasi yang Terlibat Peredaran Gelap Obat-Obatan Narkotika**

Pada bab ini penulis akan membahas dan melihat hasil dari analisa penelitian. Bab ini akan disusun sebagaimana dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bagian 1.3.

**BAB V Simpulan dan Saran**

Penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam Bab IV.

